

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI PALANGKA RAYA  
NOMOR : 05 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENGURUS/PENYIMPAN BMN TAHUN 2024  
LPP RRI PALANGKA RAYA**

**KEPALA LPP RRI PALANGKA RAYA**

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban Pengurus/Penyimpan BMN LPP RRI Palangka Raya perlu ditunjuk dua orang Staf untuk menjadi Pengurus/Penyimpan BMN Tahun Anggaran 2024 ;
- b. Bahwa nama yang tercantum dalam keputusan ini pada butir a diatas dianggap mampu dan cakap melaksanakan pekerjaan dimaksud ;
- c. Bahwa untuk maksud sebagaimana tertuang pada butir a. dan b. diatas, perlu dibuatkan dengan Surat Keputusan ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.32 Tahun 2002, Tentang Penyiaran ;
2. Undang-Undang No.17 Tahun 2003, Tentang Keuangan Negara ;
3. Undang-Undang No.1 Tahun 2004, Tentang Perbendaharaan Negara ;
4. Peraturan Pemerintah RI No.11 Tahun 2005, Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik ;
5. Keputusan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang LPP RRI ;
6. Peraturan Menteri Keuangan RI No.171/PMK/05/2007, Tentang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat ;
7. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor. 99/PMK.02/2013 ;
8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor. 65/PMK.02/2015 ;
9. Surat Keputusan Direktur Utama LPP RRI No.335 Tahun 2023, Tentang Pengangkatan Jabatan Kepala LPP RRI Palangka Raya ;
10. DIPA Tahun Anggaran 2024 No.SP DIPA-116.01.2.700146/2024 tanggal 24 November 2023 ;
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Kepala RRI beserta Kepala Bagian Tata Usaha dan JFT Ahli Madya All Bidang LPP RRI Palangka Raya ;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Keputusan Kepala LPP RRI Palangka Raya tentang Penunjukan dan Penyimpanan MBN Tahun 2024 LPP RRI Palangka Raya ;
- Pertama : Keputusan ini Terhitung Mulai Tanggal 2 Januari 2024 – 31 Desember 2024 menunjuk yang Namanya tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini ;

- Kedua : Pengurus dan Penyimpan BMN berwenang, bertugas, dan bertanggung jawab sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku ;
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat terbitnya Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA LPP RRI Palangka Raya Tahun Anggaran 2024 ;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya ;
- Kelima : Surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada tanggal : 2 Januari 2024

**Kepala LPP RRI Palangka Raya,**



**Dra. Dwi Korianimngsih, M.a**  
NIP. 19650126 198603 2 003

Tembusan Yth :

1. Direktur Utama LPP RRI
2. Direktur Keuangan LPP RRI
3. Kepala SPI LPP RRI

Lampiran  
Keputusan Kepala LPP RRI Palangka  
Raya

Nomor : 05 Tahun 2024

Tanggal : 2 Januari 2024

**PENGURUS/PENYIMPAN BMN TAHUN 2024  
LPP RRI PALANGKA RAYA**

No.	Nama/NIP	Tugas	Jabatan	Besar Honor(Rp.)	Ket.
1.	<b>M. Reza Adhiwardhana N, A.Md.AK</b> 19971117 202203 1 012	Bertanggungjawab atas Pengurus/Penyimpan BMN	<b>Ketua</b>	120.000,-	
2.	<b>Manda Rizka Pratiwi, SE</b> 19930912 202203 2 010	Mengurus/Penyimpan BMN	<b>Anggota</b>	120.000,-	

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 2 Januari 2024

Kepala LPP RRI Palangka Raya,

  
**Dra. Dwi Korianimngsih, M.a**

NIP. 19650126 198603 2 003